



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
KELURAHAN PAGARALAM

Jln. Kapten Mahyudin Namung Kel. Pagalaralam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan

KEPUTUSAN LURAH PAGAR ALAM

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA
POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN PAGARALAM

LURAH PAGARALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Pagalaralam; tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH PAGARALAM TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN PAGARALAM.**
- KESATU** : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Pagaralam sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Pagaralam dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu kelurahan;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Pagaralam melalui TP PKK Kelurahan; dan;
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Pagaralam.

- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat Kantor Lurah Pagaram Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Pagaram Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagaram

Pada Tanggal : 30 Juli 2025

Lurah Pagaram,



AGUWANSYAH, ST

NIP. 198308292010011005



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
KELURAHAN PAGARALAM

Jln. Kapten Mahyudin Nanung Kel. Pagalaran Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Prov. Sumsel

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN PAGAR ALAM KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	ANDI HERAWANSYAH,SE	081368179923	PNS
2.	AGUS KUSWARI,SE	085136156990	PNS
3.	MADUAN	085366092625	KETUA RW.02
4.	BAMBANG IRAWAN	085381571112	KETUA RT.14
5.	SANDRI	085357570257	KETUA RW.08
6.	ASNAN	082281446654	KETUA RW.06
7.	ILHAM BIJAK PULON	081271177936	KETUA RW.07
8.	SUBADI	085267305080	KETUA RW 01
9.	HIDAYAT	082177199717	KETUA RW 03
10.	SANTRA WISI ABADI	082360950205	KETUA RW 04

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 30 Juli 2025

Lurah Pagalaran,

AGUWANSYAH,ST
NIP/198308292010011005

